



GADAI (RAHN) DALAM PERSPEKTIF HADITS NABI MUHAMMAD SAW

Pawn (RAHN) In The Perspective Of The Hadith Of The Prophet Muhammad SAW

Muhammad Satar ¹⁾, La Ode Ismail Ahmad ²⁾

Email : muhammadsatar@iainpare.ac.id ¹⁾, laode.ismail@uin-alaudidin.ac.id ²⁾
Institut Agama Islam Negeri Parepare¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Abstract

The life advocated and described in Islamic Law is to live by helping each other in various ways. In this regard, loans based on Islamic law provide certainty of benefits for its creditors. The term pawn transaction where in Islam is Rahn. A lien or Ar-Rahn is an agreement for the granting of property as collateral for what will be borrowed or in this case a debt that will be carried out as a guarantor when the creditor is unable to pay off the debt. Islam basically allows a lien transaction where a person obtains goods by paying them first and then agrees between the debtor and the creditor provided that the creditor or borrower must provide guarantees to the debtor. The guarantee or marhun and the value of its use used as a guarantor is a right for the borrower which is not allowed to be used by the guarantor. Instead, there must be permission from the debtor or borrower.

Keywords :Pawn, Creditor, Debtor.

Abstrak

Kehidupan yang dianjurkan dan dijelaskan dalam Syariat Islam ialah hidup dengan saling tolong menolong dalam berbagai hal. Berkaitan dengan hal ini pinjaman berdasarkan hukum ajaran Islam memberikan kepastian keuntungan bagia para krediturnya. Istilah transaksi gadai dimana dalam Islam ialah Rahn. Gadai atau Ar-Rahn ialah suatu akad pemberian harta sebagai jaminan atas apa yang akan dipinjam atau dalam hal ini hutang yang akan dilakukan sebagai penjamin ketika kreditur tidak mampu melunasi hutangnya. Agama Islam pada dasarnya memperbolehkan transaksi gadai dimana seseorang memperoleh barang dengan cara membayarnya terlebih dahulu kemudian disepakati antara debitur dan kreditur dengan ketentuan kreditur atau peminjam harus memberikan jaminan kepada debitur. Jaminan atau marhun serta nilai pemanfaatannya yang digunakan sebagai penjamin merupakan hak bagi peminjam dimana tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh pihak penjamin. Melainkan haruslah ada izin dari pihak debitur atau peminjam.

Kata Kunci :Gadai, Kreditur, Debitur.

PENDAHULUAN

Kehidupan umat manusia dalam ajaran islam haruslah dalam lingkaran saling membantu dalam berbagai hal. Sebagai salah satu bentuknya ialah memberikan bantuan pinjaman kepada sesama umat manusia ketika mengalami kesulitan. Hukum Islam memberikan jaminan kepada para kreditur agar dalam melakukan pinjaman tidak mengalami kerugian. Istilah dalam hukum Islam persoalan pinjaman yakni Rahn, dimana seorang peminjaman dapat memberikan jaminan berupa barang sebagai jaminan apa yang dipinjamnya yang disebut dengan gadai.

Gadai-menggadai sudah terjadi atau sudah ada sejak dahulu dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Bahkan sejak zaman Rasulullah Saw Gadai sendiri telah ada dan beliau pun telah mempraktikkannya. Sampai sekarang pun gadai-menggadai tetap berjalan dikalangan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga menangani masalah gadai-menggadai, seperti Pegadaian dan saat ini pula telah terdapat Pegadaian Syariah.

Semakin berkembangnya pengetahuan, ilmu-ilmu sains dan teknologi juga mempengaruhi perkembangan pengaplikasian ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits, khususnya terdapat pada bidang muamalah atau interaksi antar manusia dengan manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode Library research atau studi kepustakaan, yang sumber datanya dari kepustakaan berupa buku, jurnal atau temuan yang berkaitan dengan Gadai / Ar-Rahn dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang sehubungan dengannya, sebagai data sekunder, kemudian direduksi dan disuguhkan dalam bentuk penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penelitian Matan

Meskipun terdapat perbedaan redaksi *matan* dalam riwayat Hadits, akan tetapi hadits tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan dan hadis-hadis tersebut masih dikategorikan semakna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *matan* hadis yang diteliti berkualitas *shahih* karena tidak ditemukannya *syadz* (kejanggalan), dan *illat* (kecacatan) di dalam susunan *sanad* dan *matannya*.

2. Natijah/hasil

Penelitian hadits di atas menghasilkan kesimpulan bahwa kredibilitas rawi dari sanad-sanad hadis yang diteliti memiliki predikat shahih. Hal ini bisa dilihat dari kemungkinan terjadinya pertemuan antara satu dengan yang lainnya, disamping itu lafal-lafal riwayat yang digunakan pada sanad ini semuanya menunjukkan cara riwayat yang dapat diterima, para perawinya memiliki kredibilitas tsiqah (kuat hapalan). Dari segi Matan, hadis ini dapat dijadikan hujjah, karena keshahihannya dan tidak ditemukan adanya *syadz* (kejanggalan) maupun *illat* (cacat).

Hadis Riwayat Bukhari : 2328 (hadis tentang pemanfaatan Barang Gadai)

Dilihat dari sanad hadistnya, hadis ini memiliki jalur sanad sebagai berikut:

No	Nama periwayat	Urutan periwayat	Urutan sanad	Sighat
1.	Abdur Rahman bin Shakhr	Periwayat I	Sanad IV	
2.	Amir bin Syarahil	Periwayat II	Sanad III	
3.	Zakariya bin Abi Za'idah Khalid	Periwayat III	Sanad II	
4.	AlFadlol bin Dukainbin	Periwayat IV	Sanad I	
	Hammad bin Zuhair			
5.	Bukhari	Periwayat V	mukharrij hadits	

kebersambungan sanad sebagai berikut:

1. Bukhari (194 – 256 H) , Nama lengkap : Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari
2. Al-Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair (Wafat 218 H)
3. Zakariya bin Abi Za'idah Khalid (Wafat 148 H)
4. Amir bin Syarahil (Wafat 104 H)
5. Abdur Rahman bin Shakhr (Wafat 57 H)

Ditinjau dari kajian ketersambungan perawi, hadits ini adalah Hadits *Muttasil* atau adanya ketersambungan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya, dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria bermulanya ujung sanad (berdasarkan penyandaran) hadis ini sampai kepada Rasulullah sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Hadis *Marfu'*.

Penelitian matan terhadap hadis-hadis tentang pemanfaatan barang gadaian yang telah diuraikan sebelumnya, maka menemukan bahwasanya:

1. Kandungan *matan* riwayat tersebut dinilai masih dikategorikan semakna yakni masing-masing menguraikan bahwa Sesuatu (hewan) yang dijaminakan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan hal yang sama dengan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan.
2. *Matan* hadits ini tidak bertentangan dengan akal sehat dan termasuk dalam wilayah aqidah dan mu'amalah yang redaksinya menunjukkan ciri-ciri sabda kena bian.

Dengan demikian menyimpulkan, dari segi *matan* hadis riwayat bukhari nomor 2328 tersebut diatas adalah *shahih*. Setelah penulis melakukan kritik sanad dan matan terhadap hadis tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu tidak ditemukannya *syadz* (kejanggalan), dan *illat* (kecacatan) didalam susunan *sanad* dan *matannya* oleh yaitu hadis yang kedua di atas berkualitas *sahih* dan dapat digunakan sebagai *hujjah*. Meskipun salah satu perawinya yakni Al Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair masuk dalam kategori perawi yang dha'if (lemah), namun demikian hadis ini derajatnya menjadi shahih karena adanya jalur sanad yang mendukung kesahihannya, dengan demikian hadis ini bisa dijadikan Hujjah atau landasan didalam mengambil keputusan serta dapat diamalkan

3. Rahn dalam Konteks Kekinian/Modern

Untuk melihat bagaimana ketentuan-ketentuan Rahn jika dikaitkan dengan konsep modern saat ini, maka penulis merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian (Hadi, 2003). Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menghasilkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun*/dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (MUI, 2003).

Ketentuan-ketentuan yang telah digambarkan dalam fatwa DSN MUI tersebut diatas, telah memberikan pemahaman yang jelas kepada kita bagaimana menjalankan praktek Rahn dalam kehidupan modern saat ini. Ketentuan-ketentuan dalam menjalankan praktek Rahn yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam telah secara jelas digambarkan dalam fatwa tersebut, mulai dari hukum menjalankan praktek rahn yakni diperbolehkan, bagaimana pemanfaatan barang gadaian serta penyelesaian permasalahan dalam praktek rahn seandainya timbul suatu permasalahan dikemudian hari seperti ketika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya ataupun ketika terjadi perselisihan antara *murtahin* dan *rahin*, kesemuanya telah dipaparkan secara jelas dalam fatwa DSNMUI tersebut, sehingga bagi masyarakat awam, tidak ada lagi keragu-raguan dan rasa khawatir bagaimana melakukan praktek rahn yang sesuai dengan norma dan syariat islam.

SIMPULAN

Ajaran Agama Islam memperbolehkan melakukan adanya transaksi gadai dimana timbul sebuah akad sebagai perjanjian dalam proses pinjam-meminjam dengan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utangnya, dalam hal ini seorang peminjam dapat memperoleh pinjaman dengan cara melakukan sesuai jangka waktu yang telah disepati sebelumnya antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan syarat rahn haruslah ada jaminan yang diberikan kepada jaminan. Barang jaminan yang dijamin pada prinsipnya tidak dapat digunakan oleh pemberi pinjaman kecuali adanya izin yang diberikan oleh Rahin. Dalam hal ini tidak sampai mengurangi nilai dari apa yang dijamin serta manfaat yang dihasilkan hanya sebagai bagian dari upaya perawatan dan pemeliharaan.

Masyarakat pada masa modern saat ini yang menjadi salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan sebagai pemenuhan kebutuhan ialah menggadaikan barang yang dijadikan jaminan utang yang dilakukan seseorang. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar dalam menjalankan kegiatan gadai tersebut sehingga tidak melenceng dari prinsip-prinsip agama Islam. Maka, ditetapkanlah regulasi atau fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi *manual book* atau petunjuk mengenai rahn. Dalam hal ini tertuang dalam Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & Azis, A. (2022). Internalization of Principles of Islamic Supervision For Minimize Fraud in Government. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3), 195-202.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)* (A. F. B. Taqiy, ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah (I)*. Jakarta: Selemba Diniyah.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- MUI, T. P. D. (2003). *Tim Penulis DSN MUI* (kedua; D. dan BI, ed.).
- Satar, M. (2021). *BUKU AJAR MANAJEMEN BANK SYARIAH KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (I)*. Makassar: LSQ Makassar.
- Rahma, R., Alwi, M., & Julianasari, S. (2021). ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT MAL PADA LAZISMU KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, 1(2), 86-90.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Gunung Agung.